



**P U T U S A N**  
**Nomor 655/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Achmad Dasuki Als Ukki Bin (Alm) M. Nasir;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / Tgl. lahir : 58 Tahun / 19 Juli 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
TempatTinggal : Jl. Kutilang Raya No.116 rt/rw 006/011 Kel.Depok  
Jaya Kec.Pancoran Mas Kota Depok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP-Kap/164/VII/2018/Satresnarkoba tertanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 01 Agustus 2018 Nomor : SP.Han/164/VII/2018/Satresnarkoba, sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2018 Nomor : TAP-291/O.2.34.3/Euh.1/8/2018, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan tanggal 25 September 2018 Nomor : 493/Pen.Pid/2018/PN.Dpk sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan tanggal 26 Oktober 2018 Nomor : 491/Pen.Pid/2018/PN.Dpk sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
5. Penuntut Umum tanggal 27 November 2018 Nomor : PRINT-3423/O.2.3.4/Euh.2/11/2018, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
6. Majelis Hakim tanggal 12 Desember 2018 Nomor : 744/Pid.Sus/2018/PN.DPK, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;

halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 20 Desember 2018 Nomor : 744/Pid.Sus/2018/PN.DPK sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum bernama Yansen Tarigan, S.H., dari LBH "Sinar Pagi" berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.655/Pid.Sus/2018/PN.DPK tanggal 03 Januari 2019; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;  
Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;  
Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;  
Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 655/Pid.Sus/2018/PN.Dpk tertanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.655/Pid.Sus./2018/PN.DPK tertanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis tanggal 20 Desember 2018;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD DASUKI Als UKKI Bin (Alm) M. NASIR bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu" sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD DASUKI Als UKKI Bin (Alm) M. NASIR dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus bekas rokok "DJARUM SUPER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0688 gram.  
1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna putih gold.
4. (Dirampas Untuk dimusnahkan).
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyampaikan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah mengakui semua kesalahannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan oleh karenanya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-390/Depok/11/2018 tertanggal 27 November 2018 yaitu sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa Terdakwa ACHMAD DASUKI Als UKKI Bin (Alm) M. NASIR pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di depan Puskesmas di Jl.Melati Raya kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0986 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 10.00 Wib saat terdakwa sedang di warung kopi di depan puskesmas di Jl. Melati Raya Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok kemudian sdr GLEN Als GONYE (DPO) datang dan kemudian mengajak terdakwa untuk patungan membeli shabu dan kemudian terdakwa dan sdr GLEN Als GONYE mengeluarkan uang masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menghubungi anak terdakwa yang bernama sdr DANU (DPO) dan kemudian memesan shabu yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 10.15 sdr DANU datang dan setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr DANU kemudian sdr DANU pergi dan kemudian sdr GLEN Als GANYO juga ikut pergi dan kemudian sekira jam 10.30 Wib sdr DANU datang dan kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi shabu pesanan terdakwa dan selanjutnya sdr DANU pergi dan terdakwapun pulang kemudian sekira jam 11.00 Wib saat terdakwa di rumah terdakwa terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi shabu yang

halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa ambil isinya sedikit yang selanjutnya terdakwa konsumsi dan sisanya 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi shabu terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok "DJARUM SUPER" yang selanjutnya terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang terdakwa pakai dan selanjutnya terdakwa menghubungi sdr GLEN Als GANYO dan kemudian janji bertemu di depan Balai RW di Jl. Kutilang Raya Rt/Rw 006/011 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok kemudian sekira jam 12.15 saat terdakwa sedang menunggu sdr GLEN Als GANYO di depan balai RW di Jl. Kutilang Raya Rt/Rw 006/011 kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas kota depok tiba-tiba datang saksi MAULANA FAUZI, saksi AULIA RIZAL F, SIP, ARIES DWI SAPUTRA S, (Anggota Polres Kota Depok) kemudian menangkap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok 'DJARUM SUPER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi shabu yang ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone warna putih gold merk "ADVAN" yang ditemukan di kantong jaket sebelah kiri bagian depan yang terdakwa pakai kemudian ditanyakan kepada terdakwa milik siapa darimana dan rencananya akan di kemanakan shabu tersebut yang kemudian terdakwa menjawab 1 (satu) bungkus bekas rokok "DJARUM SUPER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dan ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang terdakwa pakai tersebut adalah milik terdakwa dan sdr GLEN Als GONYE dan 1 (satu) buah handphone warna putih gold merk "ADVAN" adalah milik terdakwa dan shabu tersebut terdapat peroleh dengan cara membeli kepada anak terdakwa bernama sdr DANU seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 10.30 Wib di depan Puskesmas di Jl.Melati Raya kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok dan rencananya shabu tersebut akan terdakwa konsumsi bersama sdr GLEN Als GONYE kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Kota Depok guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 356 AT/VIII /2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani

halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SRI LESTARI, S.Si, M.Si, CAROLINA TONGGO, MT, S.Si selaku  
Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, dengan  
kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan  
bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung  
Metamfetamina dan terdaftar di dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran  
Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diadukan dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa ACHMAD DASUKI Als UKKI Bin (Alm) M. NASIR  
pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya  
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya  
pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Kutilang Raya Kel.  
Depok jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada  
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Depok, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,  
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1  
(satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat  
netto 0,0986 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara  
antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 saksi MAULANA FAUZI, saksi  
AULIA RIZAL F, SIP dan ARIES DWI SAPUTRA S, (Anggota Polres Kota  
Depok) sedang melaksanakan observasi di daerah pancoran Mas kota depok  
kemudian saksi MAULANA FAUZI, saksi AULIA RIZAL F, SIP dan ARIES DWI  
SAPUTRA S, (Anggota Polres Kota Depok) mendapatkan informasi bahwa di  
Jl. Kutilang Raya Kel. Depok jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok sering  
dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu kemudian setelah  
mendapat informasi tersebut saksi MAULANA FAUZI, saksi AULIA RIZAL F,  
SIP dan ARIES DWI SAPUTRA S, (Anggota Polres Kota Depok) menuju  
kealamat yang dimaksud dan kemudian sekitar 12.15 Wib saat saksi  
MAULANA FAUZI, saksi AULIA RIZAL F, SIP dan ARIES DWI SAPUTRA S,  
(Anggota Polres Kota Depok) sampai kepada alamat yang dimaksud  
kemudian saksi MAULANA FAUZI, saksi AULIA RIZAL F, SIP dan ARIES DWI  
SAPUTRA S, (Anggota Polres Kota Depok) terdakwa dengan gerak gerik  
mencurigakan dan kemudian terdakwa ditangkap di depan Balai RW di Jalan  
Kutilang Raya Rt.006/011 kel. Depok jaya kec. Pancoran Mas Kota Depok  
dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan

halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti : 1 (satu) bungkus bekas rokok "DJARUM SUPER" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi shabu yang ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang terdakwa pakai 1 (satu) buah handphone warna putih gold merk "ADVAN" yang ditemukan di kantong jaket sebelah kiri bagian depan yang terdakwa pakai kemudian ditanyakan kepada terdakwa milik siapa darimana dan rencananya akan dikemanakan shabu tersebut yang kemudian terdakwa menjawab 1 (satu) bungkus bekas rokok "DJARUM SUPER" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi shabu dan ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang terdakwa pakai tersebut adalah milik terdakwa dan sdr GLEN Als GONYE dan 1 (satu) buah handphone warna putih gold merk "ADVAN" adalah milik terdakwa dan shabu tersebut terdapat peroleh dengan cara membeli kepada anak terdakwa bernama sdr DANU seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 10.30 Wib di depan Puskesmas di Jl.Melati Raya kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok dan rencananya shabu tersebut akan terdakwa konsumsi bersama sdr GLEN Als GONYE kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Kota Depok guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 356 AT/VIII /2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI LESTARI, S.Si, M.Si, CAROLINA TONGGO, MT, S.Si selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdapat di dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dan bukti surat berupa :

halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Super" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dengan berat brutto 0,018 gram, dan sisa setelah pemeriksaan : 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Super" berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat netto 0,0688 gram.
- 1 (satu) buah handphone warna putih gold merk "ADVAN" dengan nomor sim card 081283138022.
- Berita acara pemeriksaan laboratoris No.356 AT/VIII/2018/BALAI LAB> NARKOBA tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksa oleh Sri Lestari, S.Si., M.Si dan Carolina Tonggo, MT., S.Si dan ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si., M.Si selaku Kepala Sub. Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan Pemeriksaan yaitu :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0986 gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super.
  - Dengan kesimpulan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. MAULANA FAUZI :**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. Achmad Dasuki als UKKI Bin (alm) M. NASIR pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 12.15 wib di depan Balai RW di Jalan Kutilang Raya, Rt. 006/011, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa pada saat Terdakwa Saksi tangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 saat Saksi bersama rekan Saksi bernama Bripka Aulia Rizal F, SIP dan Brigadir Aries Dwi Saputra. S, sedang observasi di daerah Pancoran Mas, Kota Depok kemudian mendapat informasi bahwa di Jalan Kutilang Raya, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Bripka Aulia Rizal F, SIP dan Brigadir Aries Dwi Saputra. S, menuju kealamat yang dimaksud melihat laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan, kemudian laki-laki tersebut

halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap di depan balai RW di Jalan Kutilang Raya Rt. 006/011, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan mengaku bernama Sdr. Achmad Dasuki als Ukki Bin (alm) M. Nasir, selanjutnya Saksi bersama Bripka Maulana dan Brigadir Aries Dwi Saputra S membawa Sdr. Achmad Dasuki als Ukki Bin (alm) M. Nasir berikut barang bukti tersebut ke Polres Kota Depok guna penyelidikan lebih lanjut dan saat dilakukan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya ditemukan/disita :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dengan berat netto 0,0986 gram.
- 1 (satu) buah handphone warna putih gold merk Advan dengan nomor simcard 081283138022.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan berdasarkan keterangan Terdakwa menjual atau menjadi perantara jual beli shabu kepada Sdr. Glen als. Gonye sejak dua bulan yang lalu dan sesudah dua kali dan terakhir Terdakwa menjual atau menjadi perantara jual beli shabu kepada Sdr. Glen als Gonye yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib, di Jalan Merpati Raya Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah konsumsi shabu gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin didalam membawa maupun menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Pihak Kepolisian Polres Kota Depok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## **Saksi 2. AULIA RIZAL F. SIP :**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. Achmad Dasuki als UKKI Bin (alm) M. NASIR pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 12.15 wib di depan Balai RW di Jalan Kutilang Raya, Rt. 006/011, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa pada saat Terdakwa Saksi tangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 saat Saksi bersama rekan Saksi bernama Maulana dan Brigadir Aries Dwi Saputra.

halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.





S, sedang observasi di daerah Pancoran Mas, Kota Depok kemudian mendapat informasi bahwa di Jalan Kutilang Raya, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Bripta Aulia Rizal F, SIP dan Brigadir Aries Dwi Saputra. S, menuju kealamat yang dimaksud melihat laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian laki-laki tersebut ditangkap di depan balai RW di Jalan Kutilang Raya Rt. 006/011, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan mengaku bernama Sdr. Achmad Dasuki als Ukki Bin (alm) M. Nasir, selanjutnya Saksi bersama Bripta Maulana Fauzi dan Brigadir Aries Dwi Saputra S membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polres Kota Depok guna penyelidikan lebih lanjut dan saat dilakukan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya ditemukan/disita:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dengan berat netto 0,0986 gram.
- 1 (satu) buah handphone warna putih gold merk Advan dengan nomor simcard 081283138022.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan berdasarkan keterangan Terdakwa menjual atau menjadi perantara jual beli shabu kepada Sdr. Glen als. Gonye sejak dua bulan yang lalu dan sesudah dua kali dan terakhir Terdakwa menjual atau menjadi perantara jual beli shabu kepada Sdr. Glen als Gonye yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib, di Jalan Merpati Raya Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah konsumsi shabu gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin didalam membawa maupun menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Pihak Kepolisian Polres Kota Depok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri saat sedang menunggu Sdr. Glen als. Gonye yang telah ikut patungan membeli shabu kepada Terdakwa pada

halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 12.15 Wib didepan Balai RW di Jalan Kutilang Raya Rt. 006/011, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan yang menangkap Terdakwa adalah beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Satresnarkoba Polresta Depok;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Polisi tidak menemukan barang bukti yang lain;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan saya;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 jam 10.00 Wib saat Terdakwa sedang di warung kopi didepan puskesmas Jalan Melati Raya, Kelurahan Kota Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, kemudian datang Sdr. Glen als. Gonye dan kemudian mengajak Terdakwa untuk patungan membeli shabu dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Glen als. Gonye mengeluarkan uang masing-masing Rp. 100.000,00 (seratu ribu rupiah) kemudian memesan shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 10.15 Wib datang Sdr. Danu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dan setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Danu pergi dan kemudian Sdr. Glen als. Ganyo juga ikut pergi kemudian sekira jam 10.30 Wib saat Terdakwa di rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang kemudian Terdakwa ambil sedikit yang kemudian Terdakwa konsumsi dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu Terdakwa masukan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Glen als. Ganyo dan kemudian janji bertemu didepan Balai RW di Jalan Kutilang Raya, Rt. 006/011, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku sebagai anggota polisi yang berpakaian preman yang kemudian menangkap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan badan/tempat tertutup lainnya ditemukan/ disita :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dengan berat netto 0,0986 gram.
  - 1 (satu) buah handphone warna putih gold merk Advan dengan nomor simcard 081283138022.
- Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada anak Terdakwa yang

halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Danu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 10.30 Wib, di depan puskesmas di Jalan Melati Raya, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Glen als. Ganyo tahun 1980, saya dan Glen als. Ganyo sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa menawarkan untuk dijual, membeli dan menerima Narkotika jenis shabu dilarang oleh Pemerintah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 12.15 wib di depan Balai RW di Jalan Kutilang Raya, Rt. 006/011, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa pada saat Terdakwa Saksi tangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 jam 10.00 Wib saat Terdakwa sedang di warung kopi didepan puskesmas Jalan Melati Raya, Kelurahan Kota Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, kemudian datang Sdr. Glen als. Gonye dan kemudian mengajak Terdakwa untuk patungan membeli shabu dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Glen als. Gonye mengeluarkan uang masing-masing Rp. 100.000,00 (seratu ribu rupiah) kemudian memesan shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 10.15 Wib datang Sdr. Danu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dan setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Danu pergi dan kemudian Sdr. Glen als. Ganyo juga ikut pergi kemudian sekira jam 10.30 Wib saat Terdakwa di rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang kemudian Terdakwa ambil sedikit yang kemudian Terdakwa konsumsi dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu Terdakwa masukan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Glen als. Ganyo dan kemudian janji bertemu didepan Balai RW di Jalan Kutilang Raya, Rt. 006/011, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, tiba-tiba datang

halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku sebagai anggota polisi yang berpakaian preman yang kemudian menangkap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan badan/tempat tertutup lainnya ditemukan/ disita :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dengan berat netto 0,0986 gram.
- 1 (satu) buah handphone warna putih gold merk Advan dengan nomor simcard 081283138022.
- Bahwa barang bukti hasil pengeledahan adalah milik Terdakwa dan shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada anak Terdakwa yang bernama Sdr. Danu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 10.30 Wib, di depan puskesmas di Jalan Melati Raya, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Glen als. Ganyo tahun 1980, saya dan Glen als. Ganyo sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin didalam membawa maupun menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Pihak Kepolisian Polres Kota Depok;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris No.356 AT/VIII /2018/BALAI LAB> NARKOBA tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksa oleh Sri Lestari,S,Si., M.Si dan Carolina Tonggo, MT., S,Si dan ditanda t angani oleh Dwi Handayani, S.Si., M.Si selaku Kepala Sub. Bagian Umu m Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0986 gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super.
- Dengan kesimpulan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan

segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut ini;

halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk Alternatif yakni :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dakwaan Kedua melanggar ketentuan pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

#### Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa ACHMAD DASUKI Alias UKKI Bin (Alm) M. NASIR, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

#### Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU

halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ACHMAD DASUKI Alias UKKI Bin (Alm) M. NASIR bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas melainkan mendapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. DANU (DPO), oleh karena itu terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”

Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 jam 10.00 Wib saat Terdakwa sedang di warung kopi didepan puskesmas Jalan Melati Raya, Kelurahan Kota Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, kemudian datang Sdr. Glen als. Gonye dan kemudian mengajak Terdakwa untuk patungan membeli shabu dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Glen als. Gonye mengeluarkan uang masing-masing Rp. 100.000,00 (seratu ribu rupiah) kemudian memesan shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 10.15 Wib datang Sdr. Danu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dan setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Danu pergi dan kemudian Sdr. Glen als. Ganyo juga ikut pergi kemudian sekira jam 10.30 Wib saat Terdakwa di rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang kemudian Terdakwa ambil sedikit yang kemudian Terdakwa konsumsi dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu Terdakwa masukan didalam

halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus rokok Djarum Super yang selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Glen als. Ganyo dan kemudian janji bertemu di depan Balai RW di Jalan Kutilang Raya, Rt. 006/011, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku sebagai anggota polisi yang berpakaian preman yang kemudian menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya ditemukan/disita :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dengan berat netto 0,0986 gram.
- 1 (satu) buah handphone warna putih gold merk Advan dengan nomor simcard 081283138022.
- Bahwa barang bukti hasil penggeledahan adalah milik Terdakwa dan shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada anak Terdakwa yang bernama Sdr. Danu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 10.30 Wib, di depan puskesmas di Jalan Melati Raya, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris No.356 AT/VIII /2018/BALAI LAB> NARKOBA tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksa oleh Sri Lestari,S.Si., M.Si dan Carolina Tonggo, MT., S.Si dan ditanda tangani oleh Dwi Handayani, S.Si., M.Si selaku Kepala Sub. Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan Pemeriksaan yaitu :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0986 gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super.
  - Dengan kesimpulan Kristal warna putih tersebut adalah shabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki dan

halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada terdakwa juga akan dikenakan pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa guna penerapan pidana yang adil:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak banyak orang.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan sebagai alat bukti yang selanjutnya akan Majelis Hakim Pertimbangan sebagai berikut :

halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dengan berat netto 0,0688 gram.
- 1 (satu) buah handphone warna putih gold merk Advan dengan nomor simcard 081283138022.

adalah barang dan alat yang terbukti dimiliki serta dikuasai oleh terdakwa dalam tindak pidana yang terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka barang tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan lainnya;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD DASUKI Alias UKKI Bin (Alm) M. NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dengan berat netto 0,0688 gram.
- 1 (satu) buah handphone warna putih gold merk Advan dengan nomor simcard 081283138022.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Selasa, tanggal 12 Februari 2019, dengan susunan Majelis terdiri dari Ramon Wahyudi, SH., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Rosana Kesuma Hidayah, SH., M.Si dan Sri Rejeki Marsinta, SH., M.Hum masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Joyo Supriyanto, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Tri Yulianto. S.H. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Depok selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Rosana Kesuma Hidayah,SH.,M.Si

Ramon Wahyudi,SH.,M.H

Sri Rejeki Marsinta, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

Joyo Supriyanto,SH. M.H.

halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.